



PENETAPAN

Nomor : 366/Pdt.P/2013/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

Nama : NI KADEK WIDIANTI, Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 7 April 1988, jenis kelamin :

Perempuan, pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Hindu, Tempat tinggal : Dusun

Tagtag, Desa Sampalan Kelod, Kabupaten Klungkung ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 366/Pdt.P/2013/PN.SP, tertanggal 4 Februari 2013, telah mengajukan permohonan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, dengan nama Ni Kadek Widanti. diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5105042110100001., tertanggal 21 Oktober 2010, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor ; 271/DAS.Klod/I/2013 tertanggal 20 Februari 2013, diberi tanda P-3. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor ; 162/II-A/2013, tertanggal 4 Pebruari 2013, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi bernama I Nyoman Pageh telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak dari I Nyoman Sukadana dan Ni Ketut Biasna, lahir di Benekasa, tanggal 7 April 1988, jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa Pemohon tersebut sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena orang tuanya tidak paham akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1. sampai dengan P-4. yang bersesuaian dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon lahir di Benekasa pada tanggal 7 April 1988, berjenis kelamin : Perempuan, adalah anak kandung lahir dari perkawinan I Nyoman Sukadana dengan Ni Ketut Biasna, yang dilakukan berdasarkan Agama Hindu dan kelahiran Pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ;

Menimbang, bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi pelaksana pencatatan kelahiran. Setelah seluruh persyaratan untuk mencatatkan kelahiran telah dipenuhi oleh Pemohon, maka petugas pencatatan wajib mencatatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kelahiran tersebut, sehingga petitum angka tiga tidak perlu dimunculkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 32 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, RBg, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan kelahiran Pemohon yang bernama **NI KADEK WIDIANTI**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Benekasa, pada tanggal 7 April 1988, yang lahir dari orang tua bernama I Nyoman Sukadana dan Ni Ketut Biasna ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat., tanggal 19 April ..2013, oleh DEWA KETUT KARTANA, SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN GEGER ARTHA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

I WAYAN GEGER ARTHA

Hakim,

ttd

DEWA KETUT KARTANA, SH.M.Hum

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| | + |

Jumlah : Rp. 91.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)